



PUTUSAN

Nomor 0536/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON ASLI, tempat dan tanggal lahir Madiun, 17 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Ery Soeharyo, S.H., Advokat yang berkantor di Di Perum Bumi Mas I Blok D No.08, Kota Madiun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, melawan

TERMOHON ASLI, tempat dan tanggal lahir Madiun, 20 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahmud Ibrahim Jarullah, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Flamboyan Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Termohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 28 putusan Nomor 0536/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 April 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 536/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn, tanggal 15 April 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Desember 2002, di kantor KUA Kec. Kebonsari Kab. Madiun dan pernikahan tersebut berlangsung seperti biasa layaknya suami istri. Dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak dari hasil pernikahan mereka berdua yang pertama bernama Brian Bayu Setyawan yang lahir pada tanggal 26 September 2003, dan yang kedua bernama Lusi Dwi Cahyaningrum yang lahir pada tanggal 20 November 2005 serta anak yang ketiga bernama Fifi Dwi Anggraini yang lahir tanggal 23 Maret 2008;
2. Percekcokan diawali tahun 2003 dimana saat anak pertama lahir, yang kala itu anak pertama tersebut sempat dibuang di jalan raya dan diselamatkan oleh tetangga;
3. Percekcokan yang terjadi karena dipicu oleh masalah ekonomi dan percekcokan berlanjut sampai anak yang ketiga lahir dan puncaknya di awal tahun 2017 Pemohon dituduh Termohon berselingkuh semua barang HP, baju rusak dan dibakar oleh Termohon. Lalu Pemohon diusir dari rumah. Sekarang tinggal dirumah kakak Pemohon bersama dengan anak pertama yang bernama Brian Bayu Setyawan.
4. Lingkungan sudah sangat paham dengan karakter Termohon baik RT., Lurah, dan semua perangkat desa karena mengetahui kejadian yang selalu seperti itu (percekcokan). Pekerjaan Pemohon adalah buruh bangunan dengan penghasilan Rp. 65.000.- perhari dengan gaji tiap hari sabtu itupun diminta semua oleh Termohon. Uang saku anak dan cicilan kendaraan dibebankan ke Pemohon.
5. Akhir tahun 2017 Termohon mulai minta cerai hingga sekarang dengan alasan sudah tidak kuat. Sebenarnya Pemohon ingin tetap mempertahankan rumah tangganya namun karakter temperamen dan

Halaman 2 dari 28 putusan Nomor0536/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakuan yang merendahkan suami yang membuat Pemohon membulatkan tekad untuk bercerai;

6. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia di Pengadilan Agama Kab. Madiun menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Primair :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Subsida

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat yang bernama Drs. Badrodin sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Mei 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 putusan Nomor0536/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Dalam Eksepsi:

Bahwa, dalam surat permohonan cerai talak Pemohon yang telah di wakikan oleh kuasa hukumnya terdapat ketidak jelasan / kabur (*Obscuur Libel*) di dalamnya. Bahwa Termohon tidak merasa dan tidak mengakui yang demikian sebagaimana dengan isi dari surat cerai talak yang di ajukan Pemohon pada Pengadilan Agama Kab. Madiun. Sehingga surat gugatan seperti ini, perlu di tolak oleh Majelis Hakim supaya bermuatan hukum yang jelas demi keadilan.

II. Dalam Konvensi:

1. Bahwa pada permohonan cerai talak yang di ajukan Pemohon dalam posita nomor 2 sampai nomor 6 sebagaimana yang di sebutkan oleh Pemohon adalah tidak benar dan Pemohon telah berbohong. Bahwa selama Pemohon bekerja hasilnya tidak di berikan kepada istri (Termohon) dari awal menikah hingga sekarang. Termohon berinisiatif sendiri yang pada akhirnya mencari uang dengan bekerja mencari barang-barang rongsokan, buruh mencuci baju, hingga pembantu rumah tangga. Uang jerih payah Termohon yang selama ini di gunakan untuk menghidupi anak-anak dan diri Termohon. Pemohon sebagai suami telah tega terhadap istrinya. Selama 17 tahun lebih lamanya masa pernikahan Termohon tidak di perlakukan sebagaimana memperlakukan istrinya dengan baik.
2. Bahwa dalam posita nomor 2 dari surat Pemohon, Termohon mengatakan hal tersebut tidak benar. Bahwa selama ini justru Termohon yang merasa di sakiti oleh Pemohon dengan sikap dan perbuatannya kepada Termohon yang tidak menghargai seorang istri dan ibu yang mana Pemohon telah tega dan telah melakukan kekerasan dalam rumah tangganya. Termohon selama ini selalu dalam depresi, takut dan sakit dengan semua perbuatan Pemohon. Dan yang terbaru di bulan april tahun 2020 Termohon mengalami kecelakaan dan di rawat di RSUD Dolopo ketika akan berangkat bekerja. Termohon selama disana sama sekali tidak di jenguk oleh Pemohon. Pemohon juga tidak mengeluarkan sama sekali biaya perawatan kepada Termohon. Keluarga Termohon dari

Halaman 4 dari 28 putusan Nomor0536/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebonsarilah yang mengurus Termohon selama di RS. Keluarga Termohon merasa sangat benci dengan perbuatan Pemohon. Pemohon sungguh sangat tega menelantarkan Termohon. Ketika berangsur pulih Termohon kembali ke rumah di Kertosari, Kec. Geger lalu Termohon mendapat panggilan sidang perceraian dari Pengadilan Agama. Termohon merasa seperti sudah jatuh tertimpa tangga. Bahwa dari awal menikah keluarga Termohon yakni ayah Termohon memberikan hartanya supaya Termohon bisa membuat rumah dengan Pemohon. Dan uang Termohon hasil dari bekerja dari luar negeri juga untuk membuat rumah di Kertosari. Justru ketika semua telah menjadi bagus dan rumah tersebut jadi Termohon malah akan di ceraikan. Termohon beserta keluarganya tidak menerima ini. Bangunan rumah tersebut intinya di gunakan untuk masa depan anak. Apabila Pemohon menikah lagi dengan Perempuan idaman lainnya supaya dia tidak tinggal di Kertosari lagi.

3. Bahwa dalam posita nomor 3 dalam surat cerai talak Pemohon adalah tidak benar, yang benar adalah Pemohon dari dulu-dulunya hingga tahun 2020 sekarang yang telah sering berselingkuh. Termohon tersiksa lahir batinnya dengan sikap Pemohon. Pemohon dengan tetap bersikukuh bercerai karena akan menikah dengan selingkuhannya yang bernama Ika. Termohon sudah merasa hancur hatinya dan Termohon memberitahukan kepada keluarga Termohon di Kebonsari. Pemohon ketika ketahuan oleh Termohon malah Pemohon yang memaki-maki Termohon. Termohon selalu mengingatkan Pemohon supaya sadar dan menghentikan perbuatannya. Pemohon tetapi tidak mengindahkannya. Selama ini justru Termohonlah yang seperti akan di usir dari rumah. Pemohon dengan mengajukan perceraian seperti ini ingin membuang Termohon dari Kertosari. Termohon beserta Keluarga Termohon tidak menerima dengan apa yang di lakukan Pemohon. Karena hingga adanya rumah tersebut jadi dan bagus karena bantuan harta dari ayah Termohon serta uang dari hasil bekerja Termohon di luar negeri sebelum menikah dengan Pemohon. Bahwasanya Pemohon ingin bercerai dari Termohon

Halaman 5 dari 28 putusan Nomor 0536/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di karenakan Pemohon mendapatkan uang banyak dari menjual tanahnya. Uang hasil dari menjual tanah tersebut ada upaya di gunakan untuk menikah dengan perempuan lain. Uang tersebut sama sekali tidak pernah di kasih tahukan ke istri karena selama ini Pemohon memang tidak pernah menafkahi Termohon.

4. Bahwa terkait posita nomor 4, 5 dan 6 sebagaimana yang telah Pemohon tulis adalah tidak benar dan Pemohon telah berbohong. Pemohon selama ini yang telah menelantarkan keluarganya serta lalai hingga tidak memberi nafkah kepada istri dan anaknya hingga sekarang. Termohon tidak pernah menuntut masalah hasil kerja Pemohon karena selama ini Pemohonlah yang tidak memberi. Pemohon sendiri bekerja di proyek bangunan sebagai tukang dengan gaji per harinya Rp 90.000,- - Rp 100.000,- / hari. Di zaman yang seperti ini tidak masuk akal serta tidak ada yang mau tukang di gaji di bawah pasaran harga. Selama ini kendaraan-kendaraan di rumah Kertosari justru Termohon yang membayar serta melunasinya. Keluarga Termohon selama ini sudah dan selalu menasehati Pemohon untuk berubah dan berfikir bahwa sudah tua-tua ingat umur ingat keluarga anak dan istri. Pemohon akan tetapi hanya diam saja dan tetap bersikap yang tidak baik. Apa yang telah di sampaikan oleh Termohon sendiri dalam surat permohonan cerai talaknya adalah tidak benar dan suatu kebohongan.
5. Bahwa ketika di adakan mediasi mempertemukan antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai. Termohon tetap bersikukuh tidak ingin di cerai. Pada akhirnya Termohon memberitahukan pada waktu mediasi apabila Pemohon tetap bersikukuh bercerai maka harus membayar Rp 100.000.000,- karena Pemohon sendiri sekarang telah mendapatkan uang dari hasil menjual tanah. Pemohon hanya menjawab mampunya membayar Rp 15.000.000,-. Termohon tidak menerima dengan legawa karena harta keluarga dari almarhum ayah Termohon serta uang hasil kerja Termohon di luar negeri telah di wujudkan dalam bentuk rumah yang di tempati sekarang di Kertosari. Termohon juga menuntut Pemohon tidak boleh tinggal di

Halaman 6 dari 28 putusan Nomor0536/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tersebut jika dia sudah menikah dengan perempuan lain. Karena memang rumah tersebut adalah jerih payah Termohon serta masih ada tiga orang anaknya. Termohon juga menuntut kepada Pemohon supaya untuk menyelesaikan hal tersebut dengan Termohon beserta keluarga Termohon.

III. Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang telah di sampaikan Termohon dalam Jawaban Konvensinya mutatis mutandis dalam Gugatan Rekonvensi yang di ajukannya. Selanjutnya Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa dari apa yang telah Termohon / Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam persidangan pertama serta dalam mediasi jika upaya bersatu lagi tidak bisa terwujud maka Termohon / Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi / Pemohon untuk membayarkan uang Rp. 100.000.000,-. Dan selama itu Pemohon/ Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Termohon / Penggugat Rekonvensi dan anak. Pemohon / Tergugat Rekonvensi tetap ingin berpisah karena sudah mendapatkan uang dari hasil menjual tanahnya.
3. Bahwa selama Termohon / Penggugat Rekonvensi mengalami kecelakaan di bulan april tahun 2020 dan berada di rumah sakit umum daerah di Dolopo Pemohon/ Tergugat Rekonvensi tidak sama sekali menjenguk dan mengeluarkan biaya. Pemohon malah mengajukan surat permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama. Pemohon sebagai suami telah tega dan tidak melaksanakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Termohon sangat menderita dengan sikap dan perbuatan Pemohon. Termohon / Penggugat Rekonvensi selama di RSUD Dolopo di tunggu dan di jenguk oleh keluarganya dari Kebonsari. Termohon menuntut kepada Pemohon supaya Pemohon mengganti rugi biaya dia mengalami sakit di rumah sakit sebesar Rp. 4.000.000,-.
4. Bahwa Termohon / Penggugat Rekonvensi merasa gugatan Rekonvensi yang di ajukannya ini belum mewakili rasa sakitnya seorang istri / ibu dari

Halaman 7 dari 28 putusan Nomor0536/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga orang anak yang telah di perlakukannya selama ini dengan tidak baik oleh Pemohon / Tergugat Rekonvensi. Bahwa Termohon / Penggugat Rekonvensi dalam hal ini menuntut hak-haknya yakni untuk iddah Rp 15.000.000,- untuk mut'ah Rp 15.000.000,- serta nafkah madhiyah yakni Rp 60.000.000,- serta nafkah untuk tiga orang anaknya dan butuh biaya untuk sekolah hingga dewasa sejumlah Rp 10.000.000,- /bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya. Total semuanya 100.000.000,-. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama kab. Madiun untuk mengabulkannya sesuai asas kebenaran dan kepastian hukum demi keadilan Termohon.

PRIMER:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*).
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi / Termohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan serta memutuskan agar Tergugat Rekonvensi / Pemohon supaya membayar biaya ganti rugi ketika Penggugat Rekonvensi / Termohon berada di RSUD Dolopo sejumlah Rp 4.000.000,-.
3. Menetapkan serta memutuskan iddah sejumlah Rp 15.000.000,- ,mut'ah sejumlah Rp 15.000.000,- dan nafkah madhiyah sejumlah Rp60.000.000,- serta nafkah tiga orang anak Rp 10.000.000,-/bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya dengan total semuanya berjumlah Rp 100.000.000,-.

Subsider:

Dalam Eksepsi, Konvensi, Dan Rekonvensi

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Kab. Madiun yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Halaman 8 dari 28 putusan Nomor0536/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon telah mengajukan Repliknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa dalam surat permohonan cerai talak Pemohon yang dianggap tidak ada kejelasan /kabur oleh Termohon, kami kuasa hukum Pemohon menolak karena apa yang kami mohonkan sesuai dan benar antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipersatukan lagi. Kami kuasa hukum Pemohon tetap pada Permohonan dan Kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk dapat menerima Permohonan Pemohon.

II DALAM KONVENSI :

1. Bahwa posita nomor 2 sampai nomor 6 yang dibantah oleh Termohon bahwa semua dikatakan Pemohon bohong, kami kuasa hukum Pemohon memberikan jawaban bahwa benar apa yang dialami Pemohon mulai tahun 2003 dimana saat anak pertama lahir yang ditolong oleh tetangga. Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan selayaknya sebagaimana suami istri yang baik, dimulai anak pertama lahir Pemohon dan Termohon mulai sering cekcok karena masalah ekonomi.
2. Bahwa Termohon merasa tidak dihargai oleh Pemohon sangat tidak benar karena pada kenyataannya justru yang melakukan kekerasan adalah Termohon sendiri. Pemohon sebagai kuli bangunan pulang dari bekerja uang selalu diminta jika tidak bawa uang malah dimarahi bahkan menampeleng Pemohon. Pada bulan april tahun 2020, Termohon kecelekaan dan dirawat di RSUD Dolopo dan Pemohon menjenguk dengan anaknya dan biaya di RSUD Dolopo tersebut yang membiayai adalah Pemohon sendiri yang disaksikan oleh adiknya Termohon Yang bernama LASMI dan anak Pemohon bernama LUSI dan BRIAN. Biaya yang dibayar Pemohon semuanya berjumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Jadi apa yang disampaikan Termohon bahwa biaya di RSUD Dolopo sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tidak benar (bohong). Rumah yang ditempati adalah milik orang tua Pemohon dan bangunan

Halaman 9 dari 28 putusan Nomor0536/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



tersebut dibangun oleh Pemohon dari hasil kerja di Luar Negeri dan hanya untuk ditempati bukan untuk dimiliki karena sertifikat masih atas nama orang tua Pemohon.

3. Bahwa Pemohon dituduhkan selingkuh dengan orang yang bernama IKA seperti yang disampaikan Termohon tidak benar, dan kami selaku kuasa hukum Pemohon mohon pembuktian. Bahwa yang menghendaki perceraian yang sering disampaikan Termohon sendiri, dan pada saat mediasi sudah disampaikan dan diakui oleh Termohon, dan Pemohon menuruti apa yang dikehendaki Termohon untuk melakukan cerai talak.
4. Bahwa posita nomor 4, 5 dan 6 yang dibantah oleh Termohon dikatakan Pemohon bohong dalam memberikan keterangan, yang sebenarnya bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan atau sebagai kuli bangunan yang upahnya Rp. 65.000,-/hari (enam puluh ribu rupiah) bukan seperti yang dikatakan Termohon sebagai Tukang Bangunan. Motor yang dipakai anaknya adalah yang membelikan Pemohon yang sekarang motor tersebut rusak oleh Termohon.
5. Akhir tahun 2017 Termohon mulai minta cerai dan setiap bertengkar selalu minta cerai dengan alasan sudah tidak kuat. Sebenarnya Pemohon ingin tetap mempertahankan rumah tangganya karakter temperamen dan perlakuan yang merendahkan suami yang membuat Pemohon membulatkan tekad untuk bercerai.

III. DALAM REKONVENSI :

1. Kami sebagai Tergugat Rekonvensi keberatan apa yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yang memohon untuk membayar sebesar Rp. 100.000.000,- dikarenakan Tergugat Rekonvensi hanya sebagai buruh bangunan (Kuli).
2. Bahwa biaya waktu Termohon/Penggugat Rekonvensi di RSUD.Dolopo sudah dibayar oleh Tergugat Rekonvensi. Jadi tidak benar kalau dikatakan tidak menjenguk dan tidak dibayar biaya perawatan tersebut.
3. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam Mediasi yang disaksikan Hakim Mediator bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan semua

Halaman 10 dari 28 putusan Nomor0536/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Mut'ah dan iddah) sebesar Rp. 15.000.000,- sesuai dengan kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi. Sedangkan biaya nafkah 3 (tiga) orang anak ditanggung oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dikarenakan ketiga anak tersebut ikut Pemohon/Tergugat Rekonvensi sampai sekarang yang ditinggal oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi.

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Termohon
2. Menerima jawaban Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi :

1. Menolak jawaban Konvensi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi :

1. Menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menolak tuntutan biaya Rumah Sakit Penggugat Rekonvensi
3. Menetapkan serta memutuskan agar Tergugat Rekonvensi membayar sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Subsider :

Dalam eksepsi, konvensi dan rekonvensi

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adiknya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya sebagai berikut :

I.DALAM EKSEPSI:

Bahwa, dalam surat permohonan cerai talak serta replik Pemohon yang telah di wakikan oleh kuasa hukumnya terdapat ketidak jelasan / kabur (*Obscuur Libel*) dalam permohonannya serta replik. Bahwa hingga sampai saat ini Termohon tidak merasa dan tidak mengakui yang demikian. Sehingga surat gugatan seperti ini, perlu di tolak Pemohon serta tidak dapat di terima oleh Majelis Hakim supaya bermuatan hukum yang jelas demi keadilan.

II.DALAM KONVENSI:

Halaman 11 dari 28 putusan Nomor0536/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam replik nomor 1 hal tersebut adalah tidak benar. Bahwa Termohon dan Pemohon ketika hamil anak pertama itu tinggal di Kebonsari. Termohon selama ini tidak di hargai oleh Pemohon. Termohon selama ini selalu dalam depresi, takut dan sakit dengan semua perbuatan Pemohon. Karena selama ini yang mencukupi keluarga, untuk makan serta biaya hidup lainnya dari uang hasil jerih payah Termohon kerja sebagai tukang rongsokan, laundry, serta pembantu rumah tangga.
2. Bahwa dalam replik nomor 2 hal tersebut adalah tidak benar. Pemohon yang telah membuat Termohon sakit lahir dan batiniahnya serta pernah melakukan kekerasan terhadap Termohon. Termohon merasakan depresi pada dirinya. Pemohon dengan tetap bersikukuh bercerai karena akan menikah dengan selingkuhannya yang bernama ika. Ketika Termohon mengalami kecelakaan Pemohon sama sekali tidak mengurus dan menjenguk Termohon di rumah sakit. Keluar dari rumah sakit justru Termohon di minta tinggal di kebonsari ternyata adalah kedok supaya Termohon tidak dapat panggilan sidang. Termohon beserta Keluarga Termohon tidak menerima dengan apa yang di lakukan Pemohon. Rumah tersebut karena bantuan harta dari ayah Termohon serta uang dari hasil bekerja Termohon di luar negeri sebelum menikah dengan Pemohon. Pemohon tidak mempunyai uang dan harta untuk membangun rumah tersebut dan itu suatu kebohongan. Bahwasanya Pemohon ingin bercerai dari Termohon di karenakan Pemohon mendapatkan uang banyak dari menjual tanahnya untuk menikah dengan perempuan lain. Termohon sudah sangat sakit hatinya tinggal karma dari Allah saja yang akan membalasnya kelak.
3. Bahwa terkait replik nomor 3, 4 dan 5 adalah tidak benar. Bahwa yang menghendaki serta memaksa untuk segera bercerai adalah Termohon itu tidak benar. Justru Pemohonlah yang selama ini yang membuat masalah. Pemohon juga telah berbohong jika tidak berselingkuh. Pemohon telah berselingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama ika. Pemohon dan selingkuhannya juga beberapa hari yang lalu juga telah membuat kesal warga sekitaran rumah selingkuhannya tersebut hingga membuat ramai

Halaman 12 dari 28 putusan Nomor0536/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan di bawa oleh warga ke Polresta Kota Madiun. Bahwa Termohon juga tahu selama ini pula Pemohon juga bekerja di tukang bangunan serta dengan kuli bangunan juga. Pemohon selama bekerja tidak pernah menafkahi istri dan keluarga. Motor-motor di rumah Kertosari Termohonlah yang membayar cicilannya hingga lunas. Pemohon menaiki motor baru tetapi Termohon tidak pernah diboncengnya. Pemohon menggunakannya untuk membonceng selingkuhannya. Kesabaran dan hati Termohon sudah sangat sakit sekali dengan perbuatan Pemohon.

4. Bahwa ketika di adakan mediasi sudah di bahas jika Pemohon tetap bersikukuh cerai maka Termohon memberitahu Pemohon harus membayar Rp 100.000.000,- karena Pemohon sendiri sekarang telah mendapatkan uang dari hasil menjual tanah. Pemohon hanya menjawab mampunya membayar Rp 15.000.000,-. Termohon tidak menerima dengan legawa karena harta keluarga dari almarhum ayah Termohon serta uang hasil kerja Termohon di luar negeri telah di wujudkan dalam bentuk rumah yang di tempati sekarang di Kertosari. Termohon juga menuntut Pemohon tidak boleh tinggal di rumah tersebut jika dia sudah menikah dengan perempuan lain. Karena memang rumah tersebut adalah jerih payah Termohon bekerja dan Pemohon tidak punya uang untuk membangun rumah tersebut. Termohon juga menuntut kepada Pemohon supaya untuk menyelesaikan hal tersebut dengan Termohon beserta keluarga Termohon dari Kebonsari.

III.DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa apa yang telah di sampaikan Termohon dalam Jawaban Konvensinya mutatis mutandis dalam Gugatan Rekonvensi yang di ajukannya.
2. Bahwa dari apa yang telah Termohon / Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam persidangan pertama serta dalam mediasi jika upaya bersatu lagi tidak bisa terwujudkan maka Termohon / Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi / Pemohon untuk membayarkan uang Rp. 100.000.000,-. Bahwa dalam jawaban Rekonvensi nomor 1 Pemohon/ Tergugat Rekonvensi merasa keberatan sangat bertolak belakang. Pemohon selama masa pernikahan hampir 17

Halaman 13 dari 28 putusan Nomor0536/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



tahun lebih tidak memberi nafkah kepada Termohon / Penggugat Rekonvensi dan anak. Pemohon / Tergugat Rekonvensi tetap ingin berpisah karena sudah mendapatkan uang dari hasil menjual tanahnya.

3. Bahwa dalam jawaban rekonvensi Pemohon/ Tergugat Rekonvensi nomor 2 tidak benar. Termohon mengatakan jika selama di rumah sakit Pemohon tidak peduli kepadanya. Pemohon tidak menjenguk dan mengeluarkan biaya. Pemohon malah mengajukan surat permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama. Pemohon sebagai suami telah tega dan tidak melaksanakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya.

Termohon / Penggugat Rekonvensi selama di RSUD Dolopo di tunggu dan di jenguk oleh keluarganya dari Kebonsari. Termohon menuntut kepada Pemohon supaya Pemohon mengganti rugi biaya dia mengalami sakit di rumah sakit sebesar Rp. 4.000.000,-.

4. Bahwa dalam jawaban rekonvensi dari Pemohon/ Tergugat Rekonvensi yang hanya membayarkan uang Rp. 15.000.000,- kepada Termohon / Penggugat Rekonvensi merasa keberatan. Gugatan Rekonvensi yang di ajukannya ini belum mewakili rasa sakitnya seorang istri / ibu dari tiga orang anak yang telah di perlakukannya selama 17 tahun lebih dengan tidak baik oleh Pemohon / Tergugat Rekonvensi. Rasa sakit Termohon belum mewakili itu semuanya. Bahwa Termohon / Penggugat Rekonvensi dalam hal ini menuntut hak-haknya yakni untuk iddah Rp 15.000.000,- untuk mut'ah Rp 15.000.000,- serta nafkah madhiyah yakni Rp 60.000.000,- serta nafkah untuk tiga orang anaknya dan butuh biaya untuk sekolah hingga dewasa sejumlah Rp 10.000.000,- /bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya. Total semuanya 100.000.000,-. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama kab. Madiun untuk mengabulkannya sesuai asas kebenaran dan kepastian hukum demi keadilan Termohon.

Primer:

Dalam Eksepsi

- ❖ Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Konvensi

Halaman 14 dari 28 putusan Nomor0536/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*).
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi / Termohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan serta memutuskan agar Tergugat Rekonvensi / Pemohon supaya membayar biaya ganti rugi ketika Penggugat Rekonvensi / Termohon berada di RSUD Dolopo sejumlah Rp 4.000.000,-.
3. Menetapkan serta memutuskan iddah sejumlah Rp 15.000.000,- ,mut'ah sejumlah Rp 15.000.000,- dan nafkah madhiyah sejumlah Rp 60.000.000,- serta nafkah tiga orang anak Rp 10.000.000,-/bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya dengan total semuanya berjumlah Rp 100.000.000,-.

Subsider:

Dalam Eksepsi, Konvensi, Dan Rekonvensi

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Kab. Madiun yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Wahyu Andi Prastyono NIK : 3519031910780005 Tanggal 15 Oktober 2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wahyu Andi Prastyono NIK : 3519031710060616 Tanggal 03 Agustus 2015 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun,

Halaman 15 dari 28 putusan Nomor0536/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 471/04/XII/2002 Tanggal 12 Desember 2002 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena surat nikah tidak ada, kemudian diberitanda (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : B-132/Kua.13.34.11/PW.01.04/2020 Tanggal 13 April 2020 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberitanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Brian Bayu Setyawan NIK : 3519032609030002 Tanggal 21 Agustus 2015 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Lusi Dwi Cahyaningrum NIK : 3519036011050002 Tanggal 21 Agustus 2015 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Fifi Dwi Anggraini NIK : 3519036303080002 Tanggal 21 Agustus 2015 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.7);

B. Saksi:

1. SAKSI I umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 28 putusan Nomor0536/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah sejak tahun 2002;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, keduanya telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa akhir-akhir ini Pemohon dan Termohon sering bertengkar, bahkan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga awalnya disebabkan Pemohon kurang mencukupi nafkah, kemudian Termohon menuduh Pemohon berselingkuh;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon seringkali bertengkar sejak anaknya masih SD, saat ini anaknya sudah sekolah di STM;
 - Bahwa selama ini Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan sekitar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Termohon pernah mengalami kecelakaan karena bertengkar dengan Pemohon, kemudian dirawat jalan di rumah;
 - Bahwa sewaktu Termohon mengalami kecelakaan, Pemohon memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selama berpisah, anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama saksi;
 - Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon sejak setahun yang lalu;
2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga depan rumah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 17 dari 28 putusan Nomor0536/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah. Pemohon tinggal bersama dengan kakaknya;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, terlebih lagi apabila setelah ada debtcollector;
- Bahwa selama ini yang menjadi penyebab pertengkaran adalah masalah ekonomi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan setiap harinya kurang lebih Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui, pada satu hari Termohon datang ke rumah kediaman bersama, kemudian Termohon merusak rumah tempat tinggal hingga akhirnya Pemohon tinggal bersama kakaknya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dengan melihat dari kaca rumah saksi;
- Bahwa anak-anak Pemohon sekarang tinggal bersama kakaknya Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh saksi, namun sudah sulit lagi untuk dirukunkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonsiliasinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor: 3519036010780003 tanggal 15 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T-1);

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu

1. Sutrisno bin Marto Kemis, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Petani, tempat kediaman di RT.23 RW. 004 Desa Singgahan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kakak kandung Termohon, mengetahui hubungan kedua belah pihak sebagai pasangan suami istri sah yang menikah tahun 2002;
 - Bahwa selama berumah tangga sudah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa kedua belah pihak saat ini telah berpisah rumah, Pemohon tinggal di rumah kakaknya dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;

Halaman 18 dari 28 putusan Nomor0536/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon bertengkar, kemudian keduanya berpisah;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon sudah tidak memperdulikan lagi bahkan ketika Termohon bekerja mencari rongsokan, kemudian kecelakaan, Pemohon menyuruh Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon dan setelah itu Pemohon tidak lagi menghiraukan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi, Pemohon kurang memberikan nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa Termohon mencari nafkah untuk keperluan menutupi kebutuhan hidup rumah tangga;
 - Bahwa selama ini Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan setiap harinya kurang lebih Rp60.000,00 – Rp70.000,00;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa awalnya, Pemohon dan Termohon tinggal di tempat kediaman bersama, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa pernah terjadi Termohon merusak rumah kediaman bersama, kemudian Pemohon pindah ke rumah kakaknya;
 - Bahwa Termohon sempat pulang ke tempat kediaman bersama, namun Pemohon tidak memperdulikan lagi;
 - Bahwa saat ini Termohon bekerja, buruh nyuci pada orang lain;
 - Bahwa selama ini, Pemohon dan Termohon mempunyai andil dalam membangun rumah, orang tua Termohon pernah menjual tanah untuk keperluan membangun rumah;
 - Bahwa selama ini, anak-anak tinggal bersama Pemohon;
2. Edi Purnomo bin Tumiran, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 22 RW. 004 Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Termohon;

Halaman 19 dari 28 putusan Nomor0536/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, keduanya berumah tangga dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon kurang mencukupi kebutuhan nafkah keluarga, akhirnya Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa selama ini Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Termohon juga bekerja mencari rongsokan, hasilnya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sewaktu membangun rumah keluarga Termohon ikut andi, orang tua Termohon menjual tanah untuk membantu pembangunan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan kedua belah pihak, tetapi saksi mengetahui apabila Pemohon dan Termohon pernah didamaikan di Balaidesa;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai eksepsi Termohon sudah menyangkut pada pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan kemudian dan eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 20 dari 28 putusan Nomor0536/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat yang bernama Drs. Badrodin namun berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Mei 2020 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangganya tidak harmonis lagi dengan Termohon sehingga mohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membantah terhadap dalil perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon mendalilkan bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon tidak cukup memberi nafkah dan Pemohon juga pernah berselingkuh;

Menimbang, bahwa dari uraian jawab jinawab terungkap bahwa Termohon pada dasarnya membenarkan telah terjadi perselisihan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa tertulis yang diajukan Pemohon telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 telah membuktikan identitas Pemohon sesuai dengan dalil permohonannya;

Halaman 21 dari 28 putusan Nomor0536/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4, Pemohon telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Desember 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6 dan P-7, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak adalah karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, masing-masing bernama Partini bin Sipon dan Cita Puspitasari binti Parlanyang keterangannya saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dari Termohon, berupa photo copy KTP atas nama Termohon, telah membuktikan identitas Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon yang keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, masing-masing bernama Sutrisno bin Marto Kemis dan Edi Purnomo bin Tumiran, yang keterangannya saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil Termohon, sehingga telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon masing-masing telah memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa pada saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, lebih dari 2 (empat) bulan lamanya dan keduanya sudah didamaikan namun ternyata tidak berhasil dan sulit untuk rukun kembali;

Halaman 22 dari 28 putusan Nomor0536/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin memuncak setelahnya Termohon datang ke rumah kediaman dan kemudian merusak rumah kediaman bersama hingga akhirnya rumah tersebut tidak ditempati lagi oleh Pemohon dan Pemohon tinggal di rumah kakaknya bersama dengan anak-anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berpisahnya rumah antara Pemohon dan Termohon lebih dari 2 bulan lamanya merupakan fakta hukum, selain didalilkan Pemohon bahwa Pemohon telah berpisah rumah juga diakui oleh Termohon dan dibuktikan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak menggambarkan hal itu, karena keduanya sudah berpisah rumah dan sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan siapa yang salah dalam perkara *a quo*, tetapi Majelis Hakim lebih menilai sejauh mana rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, hal ini dapat terlihat Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak 2 (dua) bulan lebih, sehingga tidak terbangun rumah tangga yang baik, rukun dan harmonis, bahkan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa untuk alasan putusnya perkawinan tidak semata-mata harus dicari siapa yang bersalah, akan tetapi lebih ditekankan apakah dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan / perpecahan yang memuncak yang berakibat akan sulitnya kedua belah pihak dirukunkan;

Halaman 23 dari 28 putusan Nomor0536/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon, dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga masing-masing, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya, jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan berikutnya;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut akibat dari perceraian ini adalah :

1. Menuntut Tergugat Rekonpensi mengganti biaya perawatan Penggugat Rekonpensi di Rumah Sakit sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
2. Menuntut Nafkah iddah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Menuntut mut'ah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Menuntut nafkah madhiyah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
5. Menuntut nafkah 3 orang anak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap bulannya;



Menimbang, bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4 dan 5 menjelaskan tentang kewajiban seorang kepada istrinya selama berumah tangga yaitu :

4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.

5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon Konkupensi, tidak terlihat adanya dalil yang menyatakan bahwa Penggugat Konkupensi nusyuz, sehingga Penggugat Konkupensi harus dianggap berkompoten terhadap hak-hak akibat perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat Konkupensi telah menolak terhadap tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membebaskan kewajiban kepada Tergugat Konkupensi terlebih dahulu harus diketahui berapa kemampuan dari Tergugat Konkupensi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Konkupensi maupun Tergugat Konkupensi, Tergugat Konkupensi mempunyai pekerjaan sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sekitar Rp60.000,00 sampai dengan Rp75.000,00 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan yang pertama, Penggugat Konkupensi mendalilkan bahwa Penggugat Konkupensi telah mengeluarkan biaya yang harus ditanggung oleh Tergugat Konkupensi, namun jumlah nominal dari tuntutan tersebut tidak pernah dibuktikan oleh Penggugat Konkupensi, oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan nafkah iddah, dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Konkupensi selama ini, maka Tergugat Konkupensi dibebani kewajiban membayar nafkah iddah setiap bulannya Rp1.000.000,00 atau seluruh nafkah iddah berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 25 dari 28 putusan Nomor0536/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan mut'ah, dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonsensi, Majelis hakim membebani Tergugat Rekonsensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan nafkah madhiyah, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa nafkah madiyah adalah nafkah yang terhutang, yang tidak dibayar, sementara itu Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi hanya berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu seperti halnya dibuktikan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai, bahwa nafkah madiyah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi adalah selama 2 (dua) bulan yaitu sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan nafkah anak, sebagaimana dibuktikan oleh saksi-saksi Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, ke tiga anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tinggal bersama dengan Tergugat Rekonsensi, oleh karena itu tidak ada kepentingan hukum untuk menuntut nafkah anak sedangkan anak tersebut berada pada pihak Tergugat Rekonsensi;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonsensi dibebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 26 dari 28 putusan Nomor0536/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON ASLI);

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - Nafkah selama iddah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Mut'ah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
 - Nafkah Madhiyah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
3. Menolak selain dan selebihnya

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp711.000,00 (Tujuh ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1441 Hijriyah oleh kami Dr. Sugiri Permana, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Muntafa', M.H. dan Dr. Sugeng, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rini Wulandari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi secara virtual;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Dr. Sugiri Permana, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 27 dari 28 putusan Nomor0536/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sugeng, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rini Wulandari, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	50.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	570.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
6. PNBP	: Rp.	20.000,-
Jumlah	: Rp.	711.000,-
(tujuh ratus sebelas ribu rupiah)		

Halaman 28 dari 28 putusan Nomor0536/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn